

**DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN
RUMAH TANGGA NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

**RAKHMAT WIJAYANTO
NIM. 1617302083**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH
TANGGA NARAPIDANA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Purwokerto)**

**ABSTRAK
RAKHMAT WIJAYANTO
NIM: 1617302083**

Program Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Setiap suami yang melakukan kesalahan terhadap hukum yang berlaku di negara ini baik disengaja maupun tidak, apabila telah diadili dan diputuskan bersalah oleh pengadilan maka suami tersebut wajib untuk menjalani hukuman masa pidana sebanyak waktu yang telah ditentukan. Maka bagi seorang narapidana dalam menjalani masa pidananya segala gerak-geriknya dibatasi oleh hukuman yang sedang ia jalani, namun disatu sisi dalam kehidupan berkeluarga ia sebagai seorang suami masih mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya selama istrinya tidak durhaka dan tetap setia kepada suaminya. Pada kondisi yang seperti itu, sangat berpotensi timbulnya perceraian terhadap rumah tangga narapidana. Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah: Bagaimana dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto, dan pandangan Hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Lapas Kelas II A Purwokerto. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, kemudian dilengkapi dengan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, yaitu timbulnya perceraian diantara suami berstatus narapidana dengan istrinya dikarenakan kurangnya pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri serta lamanya masa pidana. Kemudian merujuk pada firman Allah swt dan *jumhur ulama*, maka kondisi rumah tangga suami berstatus narapidana dalam hal pemenuhan nafkah seorang istri yang suaminya berstatus narapidana tidak dibebani kecuali sesuai kadar kemampuannya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Pidana Penjara, Narapidana, Rumah Tangga*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM PIDANA PENJARA	
A. Pidana Penjara	21
1. Pengertian Pidana Penjara.....	21
2. Jenis-Jenis Pidana Penjara.....	25
3. Pelaksanaan Pidana Penjara	28
B. Tujuan Pidana Penjara	34
C. Tujuan dan Dampak Pidana Penjara dalam Hukum Islam	37
1. Tujuan Pidana Penjara dalam Hukum Islam	37
2. Dampak Pidana Penjara dalam Islam	49

**BAB III : GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PURWOKERTO**

A. Sejarah Berdirinya Lapas Kelas II A Purwokerto	54
B. Demografi Lapas Kelas II A Purwokerto	55
C. Jarak Lapas Kelas II A Purwokerto dengan Instansi Terkait	55
D. Struktur Bangunan Lapas Kelas II A Purwokerto	56
E. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Purwokerto	57
F. Data Penghuni Lapas Kelas II A Purwokerto	61

**BAB IV : DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN
RUMAH TANGGA NARAPIDANA (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A
PURWOKERTO)**

A. Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana	70
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Kondisi Rumah Tangga yang Suaminya Berstatus Narapidana	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, tuntutan kehidupan untuk memenuhi nafkah dalam keluarga yang semakin berat, membuat seorang suami melakukan tindakan yang keliru dan sangat merugikan dirinya maupun keluarganya. Ketika bekerja terkadang seorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian dan membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹ Oleh karena itu, suami yang melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan dirinya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.² Sesuai pengertian tersebut, orang yang dinamai narapidana hilang sebagian kemerdekaannya untuk sementara dan diberi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Karena telah hilang sebagian kemerdekaannya, maka suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bisa

¹ Soedharyo Soimin, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 336

² Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <http://kbbi.web.id>. Diakses pada 4 Februari 2020

memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya. Maka pada keadaan yang demikian, tidak jarang seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh suaminya tidak terpenuhi.

Seperti terdapat dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.³ Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Memang kesannya betapa tidak manusiawinya seorang istri jika suaminya dipenjara kemudian si istri mengajukan perceraian. Harus juga diingat bahwa selama mendekam di penjara, suami atau istri juga tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya terlebih jika harus menunggu dalam waktu yang tidak sedikit.

Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا⁴

... Adapun rezeki (pemeliharaan) mereka dan pakaian mereka harus ditanggung oleh ayah, menurut kelaziman...

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah (suami) berkewajiban memberikan nafkah kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf atau baik. Hal ini menerangkan bahwa kewajiban suami memberi

³ PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Q.S. al-Baqarah (2): 233

nafkah adalah wajib.⁵ Namun apabila ayat tersebut dikaitkan dengan peristiwa sosial seperti tertera diatas, dimana seorang suami yang berstatus sebagai narapidana, maka hal tersebut rasanya tidak memungkinkan untuk seorang suami menjalankan kewajibannya memberi nafkah untuk istrinya, baik itu nafkah lahir maupun batin.

Islam sebagai agama yang sempurna tentunya sudah mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah aspek perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dari pengertian tersebut jelas bahwa perkawinan merupakan sebuah tali perjanjian suci untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Oleh karena itu suami dan istri perlu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Al-Ghazali, menyebutkan bahwa tujuan pernikahan sebagai

⁵ M. Hendriyanto, "Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)", *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Yogyakarta: t.p, 2017), hlm. 23

⁶ Anonim, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*", (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2

berikut⁷; untuk mendapatkan keturunan (anak), untuk membentengi diri dalam mengendalikan nafsu seks, dan untuk menimbulkan ketenangan jiwa. Untuk itu perlunya diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istrinya akan terwujud.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri: hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai;⁸ saling waris mewarisi; saling menjaga rahasia.
2. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan, misalnya:⁹ sandang (pakaian); pangan (kebutuhan pokok); papan (tempat tinggal). Kebutuhan yang bukan hak kebendaan, misalnya: nafkah batin; mendapatkan pendidikan yang layak
3. Hak suami sebagai kewajiban istri, seperti: istri harus taat/patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat/melanggar ketentuan Allah SWT.¹⁰ Terdapat dalam huruf b hak istri sebagai kewajiban suami, Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya,

⁷ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 12

⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 153

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 161

¹⁰ Amiur Nuruddin, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), hlm. 185

baik belanja rumah tangga sehari-hari, pakaian, perumahan maupun perabotan rumah tangga yang diperlukan.

Suami yang ada di lembaga pemasyarakatan mereka menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat dan mereka dibina agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹¹

UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 yaitu:¹²

- (1) Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuit mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Dwi Putri Rachmawati, "Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)", *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Surabaya: t.p., 2018), hlm. 4

¹² UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14

Terkadang hak-hak yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam Lapas tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada dalam Lapas. Seorang suami yang menjadi narapidana tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Namun di dalam lembaga pemasyarakatan seorang yang terpidana menjadi hilang hak kemerdekaannya, sehingga mengakibatkan seorang suami yang seharusnya menafkahi istri dan menghidupi keluarganya tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut.

Beruntunglah apabila suami meninggalkan harta yang banyak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, atau istri yang mempunyai penghasilan tinggi sehingga masih bisa untuk menghidupi anaknya dan kebutuhan rumah tangga. Namun bagaimana apabila suami tidak meninggalkan harta dan seorang istri yang tidak berpenghasilan tetap? Dan bagaimana apabila seorang istri tidak mendapatkan nafkah batin serta kewajiban-kewajiban lainnya selama suaminya berstatus sebagai narapidana?

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto ini merupakan lembaga atau tempat pembinaan bagi narapidana untuk menjalani hukumannya. Disini mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual, dengan tujuan agar setelah mereka menjalani masa hukuman, mereka menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki kesadaran serta rasa tanggung jawab atas setiap tindakan dan

perbuatan yang akan mereka lakukan sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat dimana para narapidana ditempatkan dengan kedisiplinan dengan memberikan efek jera.¹³

Para narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto ini bersifat heterogen, ada yang berasal dari Jakarta, Surabaya, Pekalongan, Cirebon, Ternate, dan dari Purwokerto sendiri. Begitu juga dengan kepercayaan yang mereka anut, seperti Islam, Konghucu, Budha, Kristen, dan sebagainya. Untuk jumlah narapidana di Lapas Purwokerto ini ada 853 (delapan ratus lima puluh tiga) narapidana dan semuanya laki-laki. Sebagian dari mereka sudah berkeluarga, para narapidana yang sudah membangun rumah tangga dan beragama Islam inilah yang akan peneliti kaji lebih jauh dalam penelitian skripsi ini.

Berdasarkan hasil wawancara prasurvey dengan beberapa narapidana, peneliti mendapatkan jawaban sementara. Peneliti menemui tiga orang narapidana untuk diwawancarai sebagai berikut:

Narasumber pertama adalah Edi Pangestu, dia berumur 40 (empat puluh) tahun, beralamat di Desa Kalibombong RT 02/07, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Edi sudah menikah selama 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Istrinya bekerja sebagai wiraswasta. Waktu awal-awal masuk penjara istrinya sering

¹³ Sariany, "Penggalian Data Lembaga Pemasyarakatan", *Wawancara*, Jumat 24 Januari 2020

mengunjunginya kurang lebih setengah bulan sekali. Setelah menjadi narapidana, dia dan istri bercerai tanggal 8 Agustus 2019.¹⁴

Berbeda dengan Dwi Rangga (28 tahun), dia beralamat di Karangpucung. Dia sudah menikah selama 7 (tujuh) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Istrinya bekerja sebagai wiraswasta dan rajin mengunjunginya di Lapas satu bulan sekali. Setelah menjadi narapidana rumah tangganya masih baik-baik saja sampai sekarang.¹⁵

Adapun narasumber ketiga yaitu Wiryanto, narapidana asal Desa Kalimati Adiwera, Tegal ini berumur 36 tahun. Wiryanto sudah berumah tangga selama 8 (delapan) tahun namun belum dikaruniai anak. Istrinya bekerja sebagai penjahit dan karena jarak yang cukup jauh istrinya mengunjunginya dua bulan sekali. Setelah menjadi narapidana mulai muncul berbagai masalah dan saat ini Wiryanto beserta istri sedang menempuh proses cerai.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pidana penjara dapat berdampak pada keutuhan rumah tangga yaitu perceraian. Namun ada juga istri yang tetap mempertahankan kesetiiaannya pada suami yang terpidana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk

¹⁴ Edi Pangestu, "Penggalian Data Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana", *Wawancara*, Rabu 29 Januari 2020

¹⁵ Dwi Rangga, "Penggalian Data Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana", *Wawancara*, Rabu 29 Januari 2020

¹⁶ Wiryanto, "Penggalian Data Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana", *Wawancara*, Rabu 29 Januari 2020

mengetahui tentang kehidupan rumah tangga suami yang berstatus narapidana.

Guna mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA NARAPIDANA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PURWOKERTO)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka di bawah ini penulis rumuskan beberapa definisi operasional dari variable sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat atau benturan yang cukup hebat sehingga memunculkan perubahan. Yang di maksud dampak pada penelitian ini adalah dampak negatif dari pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga.

2. Pidana penjara

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan pidana penjara terdapat dalam Pasal 12 ayat 1-2 yaitu: (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu; (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling

lama lima belas tahun berturut-turut. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan pidana penjara adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara selama waktu tertentu.

3. Keutuhan rumah tangga

Keutuhan rumah tangga yang dimaksud dalam skripsi ini adalah selain adanya keutuhan struktur dalam rumah tangga seperti adanya ayah, ibu, beserta anak-anaknya juga adanya keharmonisan dalam anggota keluarga terutama keharmonisan antara suami dan istri.

4. Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, yang dimaksud narapidana dalam penelitian ini adalah seorang suami yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Jadi dalam penelitian ini akan membahas dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga para suami berstatus sebagai narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Purwokerto?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana.

2. Manfaat Penelitian

a. Dari Aspek Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam dalam hal dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana.

b. Dari Aspek Praktis

1). Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat memperhatikan nasib keluarga narapidana di sekitar mereka.

2). Bagi Lembaga Pemasarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Lembaga Pemasarakatan dalam meningkatkan pelayanan, sehingga terwujudnya penerapan Pasal 14 Undang-Undang Pemasarakatan (UU No. 12 Tahun 1995).

3). Bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata pelaksanaan hukum di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi IAIN Purwokerto sebagai sebuah lembaga pendidikan dalam menentukan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru)” yang ditulis oleh Ferlan Niko. Skripsi ini bersifat lapangan, yaitu meneliti para suami narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru. Pada skripsi ini dijelaskan tentang upaya-upaya pemenuhan nafkah suami walaupun sedang dalam keadaan di penjara, yang segala gerak-geriknya terbatas. Permasalahan pada penelitian ini adalah tentang upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru, apa hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana. Lalu bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana tersebut. Subyek penelitian ini adalah suami yang berstatus narapidana yang beragama Islam. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh

suami yang berstatus narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Pekan Baru.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada masalah yang di bahas. Penelitian ini membahas tentang upaya pemenuhan nafkah suami yang berada di Lapas, sedangkan masalah yang di bahas oleh penulis tentang dampak pidana penjara bagi rumah tangga suami yang berstatus narapidana.

Kedua, skripsi M. Hendriyanto yang berjudul “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)”. Skripsi ini bersifat lapangan, yaitu membahas tentang pemenuhan nafkah terhadap keluarga jika suami berstatus narapidana di bawah lima tahun. Pada skripsi ini dijelaskan tentang upaya-upaya pemenuhan nafkah para suami yang berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan tinjauan hukum Islamnya. Upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman adalah dengan cara suami tersebut mempunyai usaha atau pekerjaan yang masih berjalan diluar atau seorang suami tersebut mempunyai harta benda berharga yang masih bisa dijual atau dimanfaatkan oleh keluarganya.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada bahasan dan status narapidana. Seperti penelitian pertama bahasan pada penelitian ini yaitu

¹⁷ Ferlan Niko, “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2009).

¹⁸ M. Hendriyanto, “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

upaya pemenuhan nafkah bagi suami yang terpidana. Dan pada penelitian ini lebih fokus pada hukuman pidana dibawah lima tahun sedangkan penelitian penulis dibatasi minimal pidana penjara satu tahun.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Kewajiban Suami Terpidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)” yang ditulis oleh Dedi Sulistiyanto. Skripsi ini juga bersifat lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa dengan subyek yang dipilih secara acak dan hanya mewakili dari kasus-kasus tindak pidana berbeda, penelitian ini menyatakan bahwa nafkah masih tetap bisa diberikan dengan semampunya, adapun caranya yaitu dengan ikut dalam pembinaan kemandirian.¹⁹ Skripsi ini juga masih membahas terkait upaya pemenuhan nafkah suami yang terpidana, dan skripsi di atas tidak membahas tentang tinjauan hukum keluarga, hanya sebatas meneliti pelaksanaannya saja, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan dari hukum keluarga.

Keempat, skripsi Aisy Soraya dengan judul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”. Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap istrinya. Tidak adanya sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami isteri yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam

¹⁹ Dedi Sulistiyanto, “Kewajiban Suami Terpidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga (2014).

Banjarmasin mengakibatkan perselingkuhan, serta perceraian karena tidak bisa melakukan hubungan seksual selama suami istri tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.²⁰ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis juga terdapat pada masalah yang dibahas dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami berstatus narapidana terhadap istri, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga suami yang berstatus narapidana. Kemudian lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin, sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.²¹

Penulisan skripsi ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

²⁰ Aisy Soraya, "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2013).

²¹ Aji Damanuri, "*Metodologi Penelitian Mu'amalah*", (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6

dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks Al-Quran dan Hadits yang menyangkut isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, tentang Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto.²²

3. Sumber Data Penelitian

Pada bagian ini disajikan pengelompokan sumber data disesuaikan dengan karakteristiknya, dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti²³. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah

²² Sumardi Suryabrata, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 34

²³ Usman Rianse dan Abdi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 11

wawancara penulis dengan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto yang sudah berkeluarga dan beragama Islam.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli²⁴. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan yang berhubungan dengan dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga dan dari para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah para narapidana yang telah berkeluarga dan beragama Islam, berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.
- b. Objek penelitian adalah keutuhan rumah tangga narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto yang telah berkeluarga dan beragama Islam sejumlah 5 orang dari 637 orang narapidana. 5 orang ini berasal dari jumlah narapidana yang beragama Islam yang telah berkeluarga.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah:

²⁴ Sudarwan Danim, “*Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 76

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya²⁵. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Metode observasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung data-data yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto.

b. Interview

Interview adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan²⁶.

Metode ini digunakan penulis untuk mewancarai narapidana yang telah berkeluarga dan beragama Islam tentang dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan “deskriptif analitis” yaitu merupakan metode analisis yang

²⁵ Hadari Nawawi, “*Metode Penelitian Bidang Sosial*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 100

²⁶ Wahidmurni, “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya, dengan pola pikir induktif.

Langkah kongkrit untuk menerapkan teknis analisis data ini adalah untuk mengungkapkan tentang bagaimana dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini mudah di pahami dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang pidana penjara, bab ini merupakan landasan teori, yang terdiri atas: pengertian pidana penjara, tujuan pidana penjara, tujuan dan dampak pidana penjara dalam Hukum Islam

Bab ketiga, merupakan bab selanjutnya dalam pembuatan skripsi ini yang berisi tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto. Bab ketiga ini merupakan laporan tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto, yang terdiri atas: sejarah berdirinya,

demografi, jarak dengan instansi terkait, struktur bangunan, struktur organisasi, data penghuni Lapas Kelas II A Purwokerto.

Bab keempat, memaparkan analisis data, berisi tentang dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana dan tinjauan hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana.

Bab kelima, merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka skripsi yang berjudul Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto) ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang berada di Lapas Kelas II A Purwokerto, bahwa terdapat adanya dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, yaitu timbulnya perceraian diantara sebagian besar narapidana dengan istrinya. Faktor utamanya yaitu dalam hal pemenuhan nafkah. Pemberian nafkah masih dapat di usahakan oleh seorang suami yang berstatus narapidana dengan catatan apabila ia mengikuti pembinaan kemandirian yang berada di Lapas. Hal tersebut selaras dengan pendapat Bambang Purnomo yang menyebutkan bahwa Lapas menyelenggarakan proses pembinaan kemandirian untuk membantu agar pembinaan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. Namun dari hasil penelitian, hanya satu dari lima narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi pertimbangan istri untuk memutuskan hubungan dengan suaminya. Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara

karena kejahatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila suami yang berada di dalam Lapas dijatuhi hukuman pidana dalam kurun waktu yang tidak sedikit, maka semakin berat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Oleh karena itu, lamanya pidana penjara bagi suami yang berstatus sebagai narapidana juga dapat menjadi pertimbangan para istri untuk bercerai.

2. Merujuk pada *jumhur ulama* dan Q.S Al-Baqarah ayat 233 dimana suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal disesuaikan dengan kondisi suami. Dengan demikian, seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kadar kemampuannya. Dalam hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana sesuai dengan hukum Islam. Pada faktanya, lebih banyak suami berstatus narapidana yang tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya, dan lebih banyak istri yang lebih memilih untuk bercerai dengan suaminya. Kemudian merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu terkait dengan pasal 116 poin 1 sampai empat, maka yang dilakukan oleh seorang istri yang menceraikan suami berstatus narapidana tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Masih belum bisa terlaksana semua, terutama pada hal upah pada narapidana atas pekerjaan yang dilakukan sehingga ada perbedaan dalam hal upah, tidak semua yang mengikuti pembinaan mendapatkan

upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya yang bekerja sama saja dengan pihak ketiga yang mendapatkan upah. Seharusnya, UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam hal upah seharusnya bisa terlaksana, sehingga seorang narapidana yang telah berkeluarga bisa memberikan nafkah terhadap istri.

2. Untuk narapidana Lapas Kelas II A Purwokerto, harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik.
3. Pada masyarakat, seharusnya lebih memperhatikan nasib keluarga seorang narapidana, tidak membeda-bedakan dan tidak memberikan labeling (pemberian cap dalam penyimpangan perilaku individu).

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Imani, 1998
- Azizah, Linda. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah* . Vol. X, No. 4, 2012, 418. www.ejournal.radenintan.ac.id
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Chandra, Dimas Lesmana. Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Bantuan atau Kemudahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Skripsi*. Semarang, 2017
- Chazwani, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Farid , A. Z. Abidin dan A. Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994
- Harefa, Safaruddin. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Unbelaj*. Vol. 4, No. 1, 2019, 50. www.ejournal.unib.ac.id
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hendriyanto, M. "Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013

- Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <http://kbbi.web.id>. Diakses pada 4 Februari 2020.
- Kania, Dede. Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Yustisia*. Vol.4, No. 1, 2015, 57. www.digilib.uinsgd.ac.id
- Kholiq, Abdul, dkk. Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*. Vol. 11, No. 1, 2015, 106. www.ejournal.undip.co.id
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Mudzakir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Nasution, Jalaludin. Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami yang Berstatus Narapidana di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan. *Skripsi*. Padangsidimpuan, 2018
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Nelli, Jumni. Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1, 2017, 31. www.journal.iaincurup.ac.id
- Niko, Ferlan. “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru)”. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2009.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.

- Potabuga, Rifanly. Pidana Penjara Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 1, No. 4, 2012, 90. www.ejournal.unsrat.ac.id
- PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010
- Putri, Dwi Rachmawati. “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong) ”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Putri, Dwi H dan Endang Sri. I. Pengalaman menjadi Narapidana Remaja di Lapas Kelas 1 Semarang. *Jurnal Empati*. Vol. 7, No. 3, 2017. 198. www.ejournal3.undip.ac.id
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sa'id, Ali bin Al-Ghamidi. *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam, 2009
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Simarmata, Berlian. Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7, No. 3, 2010, 82. www.consrev.mkri.id
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soraya, Aisy. “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”. *Skripsi*. Banjarmasin: Sarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2013.
- Soraya, Aisy. Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin. *Skripsi*. Banjarmasin, 2013

Sulistiyanto, Dedi. “Kewajiban Suami Terpidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”. *Skripsi*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2017.

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14.

Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Wati, Retno. Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan). *Skripsi*. Banda Aceh, 2020

Yanti, Helda. Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang). *Skripsi*. Palembang, 2016



IAIN PURWOKERTO